BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG DASAR HUKUM MENIKAH TANPA WALI

A. Analisa Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masih dianggap anak-anak dan belum dewasa. Maka dari itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah tanpa wali tidak sah.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi hidup di Kota Kufah, dimana banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota mospolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada usia seperti itu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menikahkan dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Karena wanita tersebut sudah dewasa dan waras.

Imam Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali izin walinya. "لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ". Sedangkan Imam Hanafi, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut imam Hanafi, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan mutawattir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa. Menurut Imam Hanafi, Perempuan bebas melakukan akad nikahnya, wanita yang waras dan dewasa bebas melakukan akad jual-beli dan dapat melaksanakan semua *'aqad,* dapat pula mewakilkanya kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa ada hak sanggah bagi siapapun terhadapnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya. Dan hujjah Imam Syafi'i sesuai dalam hadist Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ.[1]

Artinya: "Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban.

Bentuk nafi pada kata لاَنِكَاحَ mendapat *interpretasi* beragam dari para ulama'. Ada yang menyebut nafi pada sah dan tidaknya perbuatan.

[1] Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam…, 1008*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian لاَنِكَاحَ berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila nafi diinterpretasikan sebagai hakikat syari'at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah,[2] hal ini senada dengan argumen dari Imam Syafi'i bahwa wali termasuk rukun nikah dan harus ada di dalam sebuah pernikahan tanpanya sebuah perkawinan tidak sah.

Sebagian ulama menginterpretasikan bahwa nafi tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadis di atas dapat diartikan "tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil". Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali hanya sebatas disunnahkan. Keterangan ini adalah seperti pendapat yang digunakan oleh Imam Hanafi.[3]

Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.

---

[2] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII…*,83-84
[3] Ali Ibn 'Umar Al-Daruqutni, *Sunanu Al-Daru Qutni, Juz IV,* (Beirut-Lebanoon: Aresalah Pubisher, 2004), 322-323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Hanafi juga mengomentari bahwa maksud ungkapan hadits "لاَنِكَاحَ" bukan bermakna tidak sah akan tetapi tidak sempurna. Artinya nikahnya tetap sah. Akan tetapi afdhalnya jika ada wali.

adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi adalah nash al-Qur'an, Hadits dan Qiyas:

Dalil yang digunakan dari al-Qur'an adalah adanya penyandaran nikah kepada perempuan dalam tiga ayat, yaitu firman Allah SWT yang artinya, "Kemudian jika si suami menalaknya, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia (mantan istri) menikah dengan suami yang lain". (al-Baqarah: 230). Juga firman Allah, "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya". (Al-Baqarah: 232). Ayat ini adalah ditujukan kepada para wali, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Juga firman Allah SWT yang berarti, "maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut". Ayat-ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan dilakukan dilakukan oleh dirinya sendiri.

Sedangkan dalil dari sunnah yang Imam Hanafi gunakan adalah:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya: "Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis ditawari, dan izinnya adalah diamnya"(HR. Muslim)

Dalam riwayat lain dikatakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari. Dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab, "Dia diam". (HR Bhukari Muslim)

Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak nikah bagi wanita janda diserahkan kepada dirinya sendiri, maupun juga dengan wanita gadis. Akan tetapi, melihat pada umumnya wanita itu malu, maka syariat mencukupkan untuk meminta izin kepadanya yang cukup untuk menunjukkan keridhaannya. Itu bukan berarti haknya untuk melangsungkan akad dicabut, karena dia mempunyai kapasitas umum dalam hal itu

Namun, pendapat ini adalah pendapat yang lemah, sebab jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Lalu, pendapat tersebut bisa berdampak buruk, yaitu dimanfaatkan dengan secara tidak bertanggung jawab, dengan seenaknya wanita berkata kepada laki-laki: "saya nikahkan diri saya dengan anda, saudara Fulan bin Fulan.." sehingga sangat tipis perbedaannya dengan orang yang berzina, sehingga kalaupun ini dianggap khilafiyah, ini adalah khilafiyah yang tidak mu'tabar (tidak dianggap), karena pertentangannya yang sangat jelas dengan nash yang shahih dam sharih.

Imam hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila wanita bebas dalam aqad jual beli dan aqad urusan-urusan lain, maka mereka juga bebas secara mutlak tentang akad perkawinan mereka. Ini karena tiada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan antara satu aqad dengan aqad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewalikan diri sendiri setelah aqil baligh. Menghalang wanita yang baligh dan aqil mengawinkan dirinya dengan mana-mana lelaki yang sekufu adalah bersalahan dengan prinsip-prinsip Islam yang asas (qawa'id al-islam al-'ammah).[4]

Imam Hanafi menggunakan dalil analogi atau *at-Taqdiri* karena hal ini merupakan sebuah identitas dari Madzhab Hanafi, karena pada awal pembentukan madzhab ini, Imam Hanafi sebagai pencetus madzhab banyak mengunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam beristinbath hukum, melainkan imam Hanafi juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan analogi tersbut.[5]

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam berhujjah tentang sahnya wanita menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Qur'an dan hadits, adapun dalil al-Qur'an yang mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, dan hadits yang digunakan sebagai berikut:

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya: "Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali"

[4] Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*…, 13
[5] Abi Daud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud,* (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 1377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Aisyah.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: " Dari Aisyah Radliyallahu 'anha bahwa Rasulullah Saw bersabda: "perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali" Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim".

Hadits yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekadar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi saw. Harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadits yang kedua tidak dapat dipahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum dilakukan. Dan tidak dapat dipahami, karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.

لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

Artinya: "Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri ".

Hadits diatas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Didalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak mngucapkan kalimat ijab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, dan tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.

Dengan mengambil dalil-dalil diatas jelaslah maksud pada dalil tersebut ditujukan pada para wali, bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada siwanita (pengantin).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-hujjah,* yang dicetuskan di Iraq. Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mennetukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah.

Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum (al-Qur'an, Hadits dan ijma') tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw.

Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua madzhab memiliki perbedaan dari istinbat hukum maupun *illat* (alasan) hukum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa alasan yang dipaparkan oleh Imam Hanafi dalam maslahah wali tersebut bercorak pada *at-Taqdiri* (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi Imam Syafi'i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum akhirnya imam Syafi'i menggunakan *qiyas.*

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khusunya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Imam Hanafi hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan bagi Imam Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis (*al-bikarah*). Dimana Imam Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya.

Pendapat imam Hanafi bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia Muslim. Misalnya di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Dalam hal ini KHI mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan wali dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam pernikahan sebenarnya ke dua madzhab memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab Syafi'i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti telah diatur permaslahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 14,19 sampai 23. jadi alangkah lebih baik permasalahan ini kita kembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan pernikahan didalam peraturannya yaitu KHI, dan sebagai warga negara yang baik hendaklah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Analisis Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Menikah tanpa Wali

Pendapat Imam Hanafi di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat didalam adanya wali atau tidak adanya wali dalam pernikahan, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang dewasa sah menikah tanpa adanya wali, dan wanita dewasa tersebut dapat menjadi wali dalam nikahannya maupun nikahnya wanita lain. Dengan syarat calon suaminya sekufu. Yang dimaksud dengan kufu disini berarti sama, sederajat.

Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan "al-aima" adalah "wanita yang tidak mempunyai suami" baik gadis maupun janda.

Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu.

Menurut imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah Al-Baqara: 232, An-Nisa': 25,34. Serta beberapa hadis nabi.

Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis maupun janda. Imam Syafi'i menganggap batal suatu nikah yang lafadz ijabnya diucapkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "janda lebih berhak kepada dirinya". Sehingga menurut Imam Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan. Jika ada seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidaklah sah. Itu karena syarat akad nikah belum terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.

Salah seorang pakar fiqih dalam kalangan Syafi'iyah, yang bernama Abu Tsaur, berpendapat bahwa dalam pernikahan harus ada ridha perempuan dan walinya sekaligus. Salah seorang dari mereka berdua tidak boleh menerima pernikahan tanpa persetujuan dan ridha yang lainnya. Kapanpun mereka ridha, maka masing-masing dari mereka boleh melangsungkan akad.

C. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

1. Imam Syafi'i

   a. Menurut imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dasar yang digunakan Imam Syafi'i adalah Al-Baqarah: 232, An-Nisa': 25,34. Serta beberapa hadis nabi.

b. Menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis maupun janda.

c. Imam Syafi'i menganggap batal suatu nikah yang lafadz ijabnya diucapkan seorang perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.

d. Menurut Imam Syafi'i bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "janda lebih berhak kepada dirinya". Sehingga menurut Imam Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

2. Imam Hanafi

a. Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Imam Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. Serta mengartikan "al-aima" adalah "wanita yang tidak mempunyai suami" baik gadis maupun janda.

c. Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

d. Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya, dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis maupun janda, dan tidak seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu.

D. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing madzhab

1. Kekurangan dan kelebihan pendapat Imam Hanafi

   a. Kekurangan pendapat Imam Hanafi: jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak wanita-wanita yang menikah seenaknya tanpa seizin wali yang bersangkutan.

   b. Sedangkan kelebihan pendapat Imam Hanafi tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, secara tidak langsung mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga posisi wanita sama dengan laki-laki.

2. Kekurangan dan kelebihan Pendapat ImamSyafi'i
   a. Kekurangan pendapat Imam Syafi'i: adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana beliau tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria.
   b. Kelebihan pndapat Imam Syafi'i: adanya rasa aman yang timbul sebab ada izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

Dengan pemetaan pendapat para ulama fiqih terkait dengan konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing di atas, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan akademik dalam khazanah *fiqih klasik*. Oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam konteks ke-Indonesia-an akan sangat bergantung pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah pendapat Imam Syafi'i yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting. Sedangkan perbedaan pendapat mengenai wali dalam nikah adalah hal yang wajar, karena dalam agama Islam perbedaan pendapat adalah suatu rahmat. Yang paling penting adalah kita tidak boleh menyalahkan pendapat yang tidak sesuai dengan kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id